



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jln. Imam Bonjol No. 30 Telp. (0751) 92985 Fax. 92985 Pariaman

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor: 474 /KPTS/DISTANKP/V-2020

Tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISTANKP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan teknis;
 - b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;

22. Peraturan Bupati

22. Peraturan Bupati Padang Pariaman N0. 65 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2020 Tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariama;
22. Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 5/KEP/BPP/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji SKPD, UPTDS, Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 111/KPTS-DISTANKP/II/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Dalam Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

3. Rencana Pembangunan

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA DISTANKP KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Lampiran Renja

Pasal 3

Isi dan uraian Renja DistanKP Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini.

Pasal 4

Renja DistanKP Tahun 2020 merupakan pedoman seluruh Komponen DistanKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 27 Mei 2020

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19740117 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman (sebagai laporan)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISTANKP TAHUN 2019	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DistanKP Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD	7
1. Gambaran Umum Kinerja DistanKP	7
2. Penertapan Indikator Kinerja	7
3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019	7
4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayan DistanKP	17
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD DistanKP	18
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD	27
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan	27
BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DistanKP	30
3.3 Rencana Program dan Kegiatan DistanKP 2021	32
BAB IV: PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana Kerja DistanKP yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf DistanKP demi terwujudnya visi, misi kepala daerah serta tujuan, sasaran strategis DistanKP yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, 27 Mei 2020

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP. MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19740117 200003 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

Renja DistanKP Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja DistanKP Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja DistanKP Tahun 2021 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan maka sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 serta Renja DistanKP 2021 adalah Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 dan Revisi Renstra DistanKP Tahun 2016-2021. Jadi untuk menyusun RKPD dan Renja OPD, kita harus mepedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2020-2024
- 3) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021,

- 4) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025,
- 5) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- 6) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 7) Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021,
- 8) Revisi Renstra DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kab. Padang Pariaman dan Program dari Revisi Renstra DistanKP 2016-2021. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan renja DistanKP dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DistanKP berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyesuaian program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja DistanKP Kab. Padang Pariaman ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappelitbangda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DistanKP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- 25) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 185/KEP/BPP/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Verifikasi, Penyusun dan Perumus Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

- 26) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 350/KEP/BPP/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- 27) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 916/KPTS/DistanKP/IX-2018 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan tahun 2021 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DistanKP adalah:

- 1) Untuk memberikan pedoman, arahan serta penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada DistanKP Kab. Padang Pariaman;
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan DistanKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan DistanKP dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Bidang yang ada pada DistanKP Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja DistanKP disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
 - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai:
- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKP, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DistanKP Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD.

1. Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kab. Padang Pariaman, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pertanian, perkebunan dan Ketahanan Pangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka bertitik tolak dari Visi Kepala Daerah dan Misi ke 2 RPJMD yaitu "Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa"

Pelaksanaan kegiatan DistanKP Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja DistanKP Tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan DistanKP Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2019. Renja DistanKP pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DistanKP Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2021 serta perkiraan capaian target 2020.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.847.925.467,- dengan realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 8.656.228.027,- atau 97,83% turun 1,24% dibandingkan serapan tahun sebelumnya (tahun 2018 realisasi 99,07%). Total alokasi belanja DistanKP Tahun 2019 sebesar Rp. 20.664.597.272,- (termasuk belanja tidak langsung) dengan realisasi sebesar 19.889.213.079 (96,25%).

Tabel 2.1. Total, Rincian dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada DistanKP Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Total anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa anggaran (Rp.)	Ket
			Fisik (%)	Keuangan			
				(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	20,664,597,272	99.82	19,889,213,079	96.25	775,384,193	
	<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>11,816,671,805</i>	<i>100.00</i>	<i>11,232,985,052</i>	<i>95.06</i>	<i>583,686,753</i>	
	BELANJA LANGSUNG	8,847,925,467	99.64	8,656,228,027	97.83	191,697,440	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	789,656,030	100.00	769,546,969	97.45	20,109,061	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,236,030	100.00	16,324,900	94.71	911,130	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,600,000	100.00	34,883,908	90.37	3,716,092	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	235,440,000	100.00	233,890,000	99.34	1,550,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28,800,000	100.00	28,789,000	99.96	11,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	100.00	8,866,000	73.88	3,134,000	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	11,500,000	100.00	10,623,300	92.38	876,700	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	160,000,000	100.00	159,742,360	99.84	257,640	
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	81,830,000	100.00	73,600,000	89.94	8,230,000	
9	Penyediaan dana operasional UPTD	204,250,000	100.00	202,827,501	99.30	1,422,499	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196,000,000	100.00	187,153,448	95.49	8,846,552	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21,500,000	100.00	21,450,000	99.77	50,000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	51,000,000	100.00	48,510,800	95.12	2,489,200	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000	100.00	27,556,300	91.85	2,443,700	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	77,500,000	100.00	75,616,348	97.57	1,883,652	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,000,000	100.00	2,945,000	98.17	55,000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13,000,000	100.00	11,075,000	85.19	1,925,000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000	100.00	34,489,900	98.54	510,100	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	100.00	34,489,900	98.54	510,100	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	77,700,000	100.00	76,079,700	97.91	1,620,300	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	27,500,000	100.00	27,131,800	98.66	368,200	
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD	30,300,000	100.00	29,780,300	98.28	519,700	
3	Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	19,900,000	100.00	19,167,600	96.32	732,400	
V	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	368,477,500	100.00	366,311,113	99.41	2,166,387	
1	Pengembangan Nagari Model Kelapa	73,150,000	100.00	72,607,900	99.26	542,100	
2	Pengembangan Produk Olahan Kelapa	62,150,000	100.00	62,054,500	99.85	95,500	
3	Pelatihan petani dan Pelaku agribisnis tanaman pangan hortikultura	60,930,000	100.00	60,151,815	98.72	778,185	
4	Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	111,522,500	100.00	111,018,398	99.55	504,102	
5	Pengembangan Agribisnis Kakao	60,725,000	100.00	60,478,500	99.59	246,500	
VI	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	703,620,967	100.00	681,485,910	96.85	22,135,057	
1	Penanganan daerah rawan pangan	60,695,000	100.00	55,045,000	90.69	5,650,000	
2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	473,000,000	100.00	461,698,315	97.61	11,301,685	
3	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	36,150,000	100.00	35,927,752	99.39	222,248	
4	Pengembangan lumbung pangan desa	15,328,467	100.00	14,931,350	97.41	397,117	
5	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	24,400,000	100.00	20,826,262	85.35	3,573,738	
6	Penyuluhan sumber pangan alternatif	33,112,500	100.00	32,912,300	99.40	200,200	

No.	Program/Kegiatan	Total anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa anggaran (Rp.)	Ket
			Fisik (%)	Keuangan			
				(Rp)	(%)		
7	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Nagari Mandiri Pangan	60,935,000	100.00	60,144,931	98.70	790,069	
VII	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	174,147,870	100.00	173,116,065	99.41	1,031,805	
1	Pengawasan Penyaluran Alsintan	24,000,000	100.00	23,879,900	99.50	120,100	
2	Operasional Brigade Tanam	41,335,000	100.00	41,089,530	99.41	245,470	
3	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pertanian Organik	12,356,470	100.00	12,356,470	100.00	-	
4	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	49,290,000	100.00	49,278,000	99.98	12,000	
5	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan/Hortikultura	47,166,400	100.00	46,512,165	98.61	654,235	
VIII	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	387,850,000	100.00	386,014,998	99.53	1,835,002	
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	138,000,000	100.00	137,957,700	99.97	42,300	
2	Peningkatan kapasitas petani	36,050,000	100.00	36,050,000	100.00	-	
3	Penyusunan programa penyuluhan	25,000,000	100.00	24,829,000	99.32	171,000	
4	Peningkatan kemampuan lembaga petani	100,000,000	100.00	99,754,398	99.75	245,602	
5	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani	58,300,000	100.00	58,162,500	99.76	137,500	
6	Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air	30,500,000	100.00	29,261,400	95.94	1,238,600	
IX	Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	1,069,011,600	97.73	1,022,137,699	95.62	46,873,901	
1	Pengembangan dan pembinaan pembenihan tanaman pangan	180,000,000	100.00	179,942,446	99.97	57,554	
2	Pengembangan bibit tanaman hortikultura	49,250,000	100.00	47,449,700	96.34	1,800,300	
3	Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman perkebunan	60,375,000	100.00	60,261,500	99.81	113,500	
4	Pengadaan benih tanaman pangan	168,287,500	100.00	167,317,050	99.42	970,450	
5	Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan	5,773,000	100.00	5,768,000	99.91	5,000	
6	Monitoring dan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	63,435,000	100.00	62,590,750	98.67	844,250	
7	Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	78,707,500	75.00	40,075,000	50.92	38,632,500	
8	Pengembangan tanaman hortikultura	121,833,600	100.00	121,255,050	99.53	578,550	
9	Pengembangan tanaman perkebunan	113,225,000	100.00	110,357,000	97.47	2,868,000	
10	Pengembangan tanaman jambu biji merah	72,627,500	100.00	72,259,703	99.49	367,797	
11	Pengembangan dan peremajaan kelapa	155,497,500	100.00	154,861,500	99.59	636,000	
X	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	4,818,124,000	98.33	4,736,197,925	98.30	81,926,075	
1	Peningkatan produktivitas produksi pertanian (DAK Bidang Pertanian)	3,150,008,000	100.00	3,143,865,000	99.80	6,143,000	
2	Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	105,000,000	100.00	102,774,975	97.88	2,225,025	
3	Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	73,531,000	100.00	73,277,000	99.65	254,000	
4	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	81,400,000	100.00	79,028,600	97.09	2,371,400	
5	Pengadaan Alsintan	1,260,735,000	100.00	1,258,347,800	99.81	2,387,200	
6	Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian	147,450,000	90.00	78,904,550	53.51	68,545,450	
XI	Program Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	228,337,500	100.00	223,694,300	97.97	4,643,200	
1	Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura	94,262,500	100.00	94,239,800	99.98	22,700	
2	Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	109,725,000	100.00	109,259,500	99.58	465,500	
3	Pembinaan asuransi usaha tani padi (AUTP)	24,350,000	100.00	20,195,000	82.94	4,155,000	

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 pada DistanKP adalah sebagai berikut:

1) Program Administrasi Perkantoran

Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan yang merupakan kegiatan Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, program ini menyerap dana sebesar Rp. 769.546.969,- dari total anggaran sebesar Rp. 789.656.030,- atau sebesar 97,45%. Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran tercapai 100%. Semua kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran dikoordinir oleh Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 kegiatan, yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 187.153.448,- atau setara dengan 95,49% dari anggaran.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan yakni Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- Realisasi keuangan pada akhir tahun sebesar Rp. 34.489.900,- atau sebesar 98,54%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai tiga kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD dan Penyusunan Laporan Statistik Pertanian. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 76.079.700,- atau 97,91% dari total alokasi anggaran (Rp. 77.700.000,-).

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari 5 kegiatan yang merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan dan Bidang PSP. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 368.477.500,- dengan realisasi anggaran pada akhir tahun Rp. 366.311.113,- atau sebesar 99,41%.

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) mempunyai 7 kegiatan yang tersebar di beberapa bidang. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 703.620.967,- dengan realisasi sebesar Rp. 681.485.910,- atau sebesar 96,85%. Secara fisik semua kegiatan terealisasi sebesar 100%.

7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan terdiri dari 5 kegiatan. Program ini menyerap anggaran sebesar Rp. 173.116.065,- atau 99,41% dari pagu anggaran (Rp. 174.147.870,-).

8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini terdiri dari 6 kegiatan yang secara fisik teralisasi 100%. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 387.850.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 386.014.998,- atau sebesar 99,53%.

9) Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan

Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan terdiri dari 11 kegiatan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.069.011.600,- dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.022.137.699,- atau 95,62%. Secara fisik 10 kegiatan pada program ini terealisasi 100%, terdapat satu kegiatan yang realisasi fisiknya hanya 75% yaitu Kegiatan Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan. Hal ini disebabkan oleh bibit kelapa yang akan didistribusikan tidak tersedia di Padang Pariaman, atau daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 4.818.124.000,-. Realisasi anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 4.736.197.925,- atau 98,30%. Pada program ini terdapat kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang Pertanian). Realisasi fisik kegiatan ini, satu kegiatan yang tidak memenuhi target 100% yaitu Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian. Hal ini disebabkan karena waktu yang diperkirakan untuk penyelesaian pekerjaan tidak mencukupi akibat terlambatnya penetapan APBD Perubahan Tahun 2019.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DistanKP dan Pencapaian Renstra DistanKP S/D Tahun 2019 Kabupaten Padang Padang Pariaman Riaman

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra DistanKP Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja DistanKP Tahun 2018	Target Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2019 (%)	Bidang penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 6	8 = 7/3 x 100%	9
I. Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	Jml penangkar benih tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	4	2	2	-	2	50.00	TPH & BUN
	Jml kebun sumber benih perkebunan/hortikultura (unit)	4	2	2	-	2	50.00	TPH & BUN
	jml pelepasan bibit/benih bersertifikat (varietas)	2	-	-	1	1	50.00	TPH
	Penggunaan benih/bibit bersertifikat (ha)	6,094	2,473	2,473	1,500	3,973	65.20	TPH & BUN
1. Pengembangan dan pembinaan pembenihan tanaman pangan	- Terbinanya keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) (keltan)	2	1	1	-	1	50.00	TPH
	- Terbinanya keltan penangkar benih (keltan)	15	7	7		7	46.67	
	- Tersedianya benih unggul bermutu (ton)	325	150	150		150	46.15	
2. Pengembangan benih tanaman hortikultura	Tumbuhnya keltan yang menghasilkan benih tanaman hortikultura (keltan)	3	1	1	1	2	66.67	TPH
3. Pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan (unit)	3	1	1	1	2	66.67	BUN
4. Pengadaan benih tanaman pangan	Tersedianya benih tanaman pangan bermutu/unggul (ton)	4	2	2	1	3	75.00	TPH
5. Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan	Tersedianya benih/bibit tanaman perkebunan (batang)	30,500	15,000	15,000	-	15,000	49.18	BUN
6. Monitoring dan Pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	Terlaksananya peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan (Ha)	3,000	1,000	1,000	1,000	2,000	66.67	TPH
7. Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	Terlaksananya pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ha)	22	10	10	10	20	90.91	BUN
8. Pengembangan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya perluasan tanaman hortikultura (Ha)	10	4	4	4	8	80.00	TPH
9. Pengembangan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan (Ha)	30	13	13	13	26	86.67	BUN
10. Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Terlaksananya pengembangan tanaman jambu biji merah (Ha)	7	3	3	3	6	85.71	TPH

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra DistanKP Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja DistanKP Tahun 2018	Target Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2019 (%)	Bidang penanggungjawab
11. Pengembangan dan peremajaan kelapa	Tertindakannya pengembangan/peremajaan tanaman kelapa (Ha)	450	160	160	160	320	71.11	BUN
II. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	3	1.5	1.5	1	3	83.33	PSP
	Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)	20	10	10	-	10	50.00	PSP
	Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)	2	1	1	1	2	100.00	PSP
	Persentase penurunan lahan terlantar (%)	6	3	3	3	6	100.00	PSP
	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	181	90	90	90	180	99.45	PSP
1. Peningkatan produktivitas produksi pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Tertindakannya pemb/rehab sumber-sumber air, jalan pertanian, sara pendukung BPP (unit)	60	20	20	20	40	66.67	PSP
2. Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian (paket)	4	1	1	1	2	50.00	PSP
3. Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	Berkurangnya lahan terlantar (Ha)	15	7	7	7	14	93.33	PSP
4. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	- Tersedianya dokumen ranperda LP2B (dokumen)	1	0	1	1	1	100.00	PSP
	- Tersedianya dokumen perda LP2B (dokumen)	1			1	1	100.00	
5. Pengadaan Alsintan	Tersedianya alsintan (unit)	250	50	50	50	100	40.00	PSP
6. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian	Tertindakannya pemb/rehab sarana dan prasarana pertanian (unit)	14	6	6	6	12	85.71	PSP
III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan keltan pelaksana sekolah lapangan (SL) (%)	5	2.5	2.5	-	3	50.00	TPH, PSP, BUN
	Rasio kelompok tani yang mengusahakan pertanian organik thd jml kelompok tani (%)	1	0.42	0.42	-	0	42.00	TPH
1. Pengawasan penyaluran alsintan	Terawasinya penyaluran alsintan bantuan (unit)	200	100	100	-	100	50.00	PSP
2. Operasional Brigade Tanam	Tersedianya biaya operasional brigade tanam (unit)	30	10	10	-	10	33.33	PSP
3. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pertanian Organik	- Tumbuhnya usaha pertanian organik (keltan)	3	1	1	-	1	33.33	TPH
	- Terbinanya usaha pertanian organik (keltan)	14	6	6	-	6	42.86	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra DistanKP Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja DistanKP Tahun 2018	Target Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2019 (%)	Bidang penanggungjawab
	- Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya (ton)	11	5	5	-	5	45.45	
4. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terawasinya penyaluran pupuk bersubsidi (%)	200	100	100	-	100	50.00	PSP
5. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan (kali)	4	2	2	-	2	50.00	BUN
6. Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura (kali)	8	4	4	-	4	50.00	TPH
IV. Program Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	9	5	5	-	5	55.56	TPH & BUN
1. Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura	Terkendalinya hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura (keltan)	18	8	8	-	8	44.44	TPH
2. Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan (ha)	21	10	10	-	10	47.62	BUN
3. Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Terlaksananya asuransi usaha tani padi (ha)	2,500	1,000	1,000	-	1,000	40.00	PSP
V. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Naiknya kelas kelompok tani (keltan)	75	25	25	-	25	33.33	PSP
	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan/pendidikan yang memperoleh sertifikat (%)	170	84	84	-	84	49.41	PSP
1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas PPL (kali)	7	3	3	-	3	42.86	PSP
2. Peningkatan kapasitas petani	Terlaksananya pelatihan bagi petani (kali)	5	2	2	-	2	40.00	PSP
3. Penyusunan program dan program penyuluhan	Tersusunnya program penyuluhan (dokumen)	208	104	104	-	104	50.00	PSP
4. Pembinaan kelembagaan P3A	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pengurus/anggota P3A/GP3A (P3A/GP3A)	35	15	15	-	15	42.86	PSP
5. Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani (keltan)	2,592	1,292	1,292	-	1,292	49.85	PSP
6. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Terlaksananya penilaian bagi pelaku pertanian (kali)	2	1	1	-	1	50.00	PSP
7. Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air	Jumlah pembangunan/rehabilitasi JIT yang dilaksanakan (Ha)	1000	0	250	-	-	-	PSP
VI. Program Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen (cv)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	-	≤ 5	100.00	KP
	Penurunan nagari rawan pangan (KK)	135	60	60	-	60	44.44	KP
	Konsumsi beras (kapita/tahun)	226	114	114	-	114	50.44	KP

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra DistanKP Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja DistanKP Tahun 2018	Target Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2019 (%)	Bidang penanggungjawab
	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	98	48	48	-	48	48.98	KP
	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	4400	2200	2200	-	2,200	50.00	KP
1. Penanganan daerah rawan pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (dokumen)	2	1	1	-	1	50.00	KP
	- Laporan database ketahanan pangan (dokumen)	2	1	1	-	1	50.00	
	- Laporan neraca bahan makanan (dokumen)	2	1	1	-	1	50.00	
	- Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) (dokumen)	2	1	1	-	1	50.00	
2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Terlaksananya analisis/survey pola pangan harapan masyarakat dan pola konsumsi masyarakat (kecamatan)	51	17	17	17	34	66.67	KP
	- Terlaksananya bantuan P2KP melalui program KRPL (keltan)	15	4	4	4	8	53.33	
3. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya pemantuan dan analisis akses pangan ditingkat produsen dan pedagang (pasar)	28	13	13	-	13	46.43	KP
4. Pengembangan lumbung pangan desa	- Tersedianya cadangan pangan pemerintah (CPP) (ton)	21	10	10	-	10	47.62	KP
	- Tumbuhnya kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) (keltan)	4	2	2	-	2	50.00	
	- Tumbuhnya kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) (keltan)	2	1	1	-	1	50.00	
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Sertifikasi pangan segar (sertifikat)	2	1	1	-	1	50.00	KP
	- Penyuluhan keamanan jajanan anak sekolah (SD)	20	10	10	-	10	50.00	
	- Pengujian sampel jajanan pasar dan anak sekolah (sampel)	15	5	5	-	5	33.33	
	- Terlaksananya pertemuan dewan ketahanan pangan dan tim keamanan pangan terpadu (kali)	8	4	4	-	4	50.00	
6. Penyuluhan sumber pangan alternatif	- Terlaksananya penyuluhan pengolahan pangan (kali)	16	8	8	-	8	50.00	KP
	- Terlaksananya lomba cipta menu (kali)	2	1	1	-	1	50.00	
7. Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan	- Menurunnya rumah tangga miskin pada daerah rawan pangan (KK)	135	60	60	-	60	44.44	KP
	- Berkembangnya unit usaha pada rumah tangga miskin (KK)	135	60	60	-	60	44.44	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra DistanKP Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja DistanKP Tahun 2018	Target Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja DistanKP Tahun 2019 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2019 (%)	Bidang penanggungjawab
VII. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	14	7	7	-	7	50.00	TPH & BUN
1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan/hortikultura	Meningkatnya jml petani yang ikut pelatihan agribisnis (keltan)	5	2	2	-	2	40.00	TPH
2. Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	- Penurunan kehilangan hasil panen/lossis (%)	4	2	2	-	2	50.00	TPH
	- Pelatihan peningkatan mutu produk olahan pertanian (keltan)	7	3	3	-	3	42.86	
3. Pengembangan produk olahan kelapa	Tersedianya fasilitas pengolahan kelapa (unit)	2	1	1	1	2	100.00	BUN
4. Pengembangan nagari model kelapa	Tumbuhnya kelompok tani pengolah produk kelapa (nagari)	2	1	1	-	1	50.00	BUN
5. Pengembangan agribisnis kakao	Tersedianya fasilitas agribisnis kakao (unit)	2	1	1	-	1	50.00	BUN
6. Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	Terlaksananya pelatihan keltan pengolahan produk tanaman pangan dan hortikultura (keltan)	5	2	2	-	2	40.00	TPH

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Perda Nomor 65 Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat dan empat bidang teknis yaitu Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perkebunan. Disamping itu juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Capaian Kinerja DistanKP mengacu pada pemenuhan target yang tertuang Pada Sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Sasaran pertama yaitu, Meningkatkan kontribusi sektor primer terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian. Sasaran Kedua yaitu, meningkatkan kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

Upaya pencapaian capaian kinerja terhadap dua sasaran tersebut diatas, DistanKP menetapkan empat sasaran strategis yaitu: 1). Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 2). Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, 3). Terwujudnya pengembangan agribisnis guna meningkatkan pendapatan pentan. Perkembangan capaian kinerja DistanKP dari tahun 2016 s/d 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perkembangan Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2016 s/d 2019

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2017	Realisasi tahun 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun						
	- Produksi padi (Ton)	287.046,00	321.376,00	280.892,00	309.117,15	293.360,30	94,90
	- Produksi jagung (Ton)	54.848,00	80.270,00	60.524,00	63.493,37	53.467,04	84,21
	- Produksi kakao (Ton)	7.595,14	5.434,54	5.131,37	7.825,29	5.019,13	64,14
	- Produksi kelapa (Ton)	35.435,95	35.274,08	36.565,31	37.604,91	37.417,46	99,50
	- Produksi pinang (Ton)	-	359,27	401,10	349,47	435,58	124,64
	- Produksi jambu biji (Ton)	540,40	805,90	815,85	599,15	861,17	143,73
	- Produksi pisang (Ton)	19.616,20	16.665,48	17.152,59	21.435,15	20.778,60	96,94
	- Produksi manggis (Ton)	4.839,50	6.350,22	6.414,14	5.135,72	5.270,78	102,63
	- Produksi durian (Ton)	-	5.610,24	12.152,87	3.753,90	10.673,29	284,33
	Produktivitas tanaman pangan per tahun						
	Produktivitas padi per hektar (Ton/Ha) dalam gabah kering giling (GKG)	5,18	5,26	4,51	5,34	4,75	88,95
	Produktivitas jagung per hektar (Ton/Ha)	8,10	8,54	6,73	8,72	7,12	81,65
Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	83,5	84,20	87,5	86,5	88,0	101,73
Terwujudnya pengembangan agribisnis guna meningkatkan pendapatan pentan.	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani	1,102	0,099	0,103	0,120	0,107	89,17

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD DistanKP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah daerah dibidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.3.1 Kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja dan rencana kebijakan teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis daerah untuk memperoleh rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan unit kerja terkait melalui pertemuan resmi dan tidak resmi agar tercapai kesepahaman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Membina bawahan yang meliputi penegakan disiplin, prestasi kerja, kompetensi, penghargaan, etika dan kerukunan pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar diperoleh sosok bawahan yang berintegritas;
- 4) Mengarahkan tindak kerja bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak resmi sesuai tata naskah dinas dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan tugas dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) Mengendalikan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
- 6) Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
- 7) Mengendalikan dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis masing-masing bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.2 Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang meliputi pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta memberikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi yang efektif dan efisien.

Sekretaris mempunyai Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 5) Mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Membantu kepala dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang.
- 9) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan (Renja) dinas.
- 10) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dinas.
- 11) Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas dan Penetapan Kinerja Dinas.
- 12) Membantu kepala dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing-masing bidang.
- 13) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Sekretariat Dinas.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sekretaris Distan&KP dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.3.3 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program

kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- 7) Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 8) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 9) Mengatur pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 10) Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 11) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 12) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 13) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala

Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2.3.4 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai ringkasan tugas Merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyalia pelaksanaan program kerja di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang meliputi urusan lahan, irigasi dan pembiayaan, urusan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan urusan penyuluhan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyalia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Prasarana, Sarana dan penyuluhan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan.
- 7) Merencanakan penyediaan kebutuhan dukungan infrastruktur pertanian.
- 8) Merencanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian berdasarkan potensi wilayah dan ekonomi masyarakat
- 9) Mengelola penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian secara efektif dan efisien.
- 10) Merencanakan pemberian bimbingan dan fasilitas pembiayaan pertanian.

- 11) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
- 3) Seksi Penyuluhan.

2.3.5 Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Perkebunan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Perkebunan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Perkebunan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Perkebunan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 7) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.

- 8) Mengelola pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan.
- 9) Mengelola bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan.
- 10) Mengelola pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
- 11) Mengelola penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan.
- 12) Mengelola pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 13) Mengelola izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Perkebunan.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.

2.3.6 Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Ketahanan Pangan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Ketahanan Pangan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi urusan distribusi dan cadangan pangan, urusan ketersediaan dan kerawanan pangan dan urusan konsumsi dan keamanan pangan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 7) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 8) Mengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 10) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- 2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- 3) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, *esselonering* maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.4. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	IV	16 orang
2	III	69 orang
3	II	20 orang
4	I	2 orang
5	THL	29 orang
Jumlah		136 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan, Bazzeting dan Rekapitulasi Kepegawaian DistanKP Tahun 2019

Komposisi pejabat *esselonering* di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Tabel 2.5. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
Jumlah		21 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan, Bazzeting dan Rekapitulasi Kepegawaian DistanKP Tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DistanKP menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Masih lemahnya pembinaan terhadap kios pupuk bersubsidi;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
4. Belum memadainya infrastruktur pertanian sampai ke tingkat usahatani;
5. Belum adanya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
6. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan sulitnya merubah perilaku petani terhadap penanganan OPT;
7. Terbatasnya tenaga teknis pertanian;
8. Masih rendahnya SDM petani;
9. Terbatasnya kepemilikan lahan usahatani;
10. Pemilik lahan tidak sekaligus sebagai petani penggarap;
11. Pengelolaan ushatani masih tradisional/konvensional;
12. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian;
13. Masih adanya lahan pertanian yang tidak produktif yang berpotensi untuk dikembangkan;
14. Tingginya intensitas serangan hama dan penyakit terhadap tanaman kelapa dan kakao;
15. Pengolahan pasca panen produk perkebunan belum optimal;
16. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengembangan komoditi perkebunan;
17. Masih belum terawasinya secara maksimal distribusi pangan masyarakat;

18. Rusaknya sifat fisik dan kimia tanah akibat pemakaian pupuk anorganik yang tidak sesuai anjuran dan terus menerus;
19. Masih terbatasnya jumlah lumbung pangan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebut di atas khususnya Rencana Kerja DistanKP Tahun 2017 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,5) Rancangan Awal Revisi RPJMD Tahun 2016-2021, Rancangan Awal Revisi Renstra DistanKP Tahun 2016-2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Tahun 2021 merupakan rencana kerja yang akan disusun berpedoman pada Rancangan Awal Revisi Rencana Strategis DistanKP (Renstra DistanKP) Tahun 2016-2021. Renja DistanKP disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada OPD DistanKP yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan OPD, yang kita kenal dengan musrenbang. Selain penyusunan kegiatan juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pembangunan dibidang pertanian.

BAB III.
TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat

Adapun prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 antara lain:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah: "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Tema rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 adalah "Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, pemerataan infrastruktur bebaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas". Adapun prioritas RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup beragama dan berbudaya
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang
4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
5. Peningkatan potensi pariwisata unggulan
6. Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
7. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
9. Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Dalam penyusunan Renja DistanKP Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atas, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja DistanKP Tahun 2021 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Matrik Keterkaitan antara RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RPJMD Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi Misi RPJMM Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	<i>Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</i>	<i>Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera</i>
1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1 Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	2 Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4 Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		7 Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.
8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Tabel 3.2. Matrik Keterkaitan Antara Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 dengan Prioritas RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
<i>Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, pemerataan infrastruktur berbasis peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</i>
1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1 Peningkatan kualitas hidup beragama dan berbudaya
2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3 Sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	3 Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang
4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4 Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	5 Peningkatan potensi pariwisata unggulan
6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	6 Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	7 Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
	8 Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
	9 Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DistanKP

Rencana Kerja (Renja) DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis DistanKP Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni "***Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera***".

Sedangkan misi daerah yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu tertuju pada misi 2 yakni "***Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa***".

Beranjak dari visi dan misi diatas maka tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah; 1). Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB, dengan indikator Nilai PDRB sektor pertanian, dan 2). Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Dari dua tujuan diatas dijabarkan menjadi 3 sasaran strategis yakni:

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kab. Padang Pariaman (Tahun 2005-2025) sesuai dengan penetahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021, Revisi RPJMD Kab.

Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Sejalan dengan hal tersebut diatas, tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 adalah "Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, pemerataan infrastruktur bebaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas" dengan prioritas RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup beragama dan berbudaya
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang
4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
5. Peningkatan potensi pariwisata unggulan
6. Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
7. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
9. Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman tahun 2021 sesuai dengan prioritas yang keempat yaitu "***Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan***" maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DistanKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matrik keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DistanKP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun
		- Produksi padi (Ton)
		- Produksi jagung (Ton)
		- Produksi kakao (Ton)
		- Produksi kelapa (Ton)
		- Produksi pinang (Ton)
		- Produksi jambu biji merah (Ton)
		- Produksi pisang (Ton)
		- Produksi manggis (Ton)
		- Produksi durian (Ton)
		Produktivitas tanaman pangan per tahun
		1. Produktivitas padi (Ton/Ha)
		2. Produktivitas jagung (Ton/ha)
	2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan
	3. Mewujudkan Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

❖ Strategi:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pertanian;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
3. Peningkatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian;
4. Peningkatan efisiensi usaha tani;
5. Peningkatan pertanian organik;
6. Meningkatkan kapasitas petugas pertanian dan masyarakat tani;
7. Peningkatan cadangan pangan masyarakat;
8. Penguatan distribusi dan akses pangan masyarakat;
9. Pengembangan dan pengolahan produk-produk pertanian/perkebunan.

❖ Arak kebijakan:

1. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
2. Penggunaan benih/bibit unggul bermutu;
3. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
4. Pengolahan pupuk organik;
5. Pemupukan yang seimbang;
6. Pemamfaatan lahan terlantar;
7. Pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian;
8. Pengembangan sumber-sumber air;
9. Pemberantasan hama penyakit tanaman pertanian/perkebunan;
10. Pengembangan lumbung pangan masyarakat;
11. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
12. Pemanfaatan pekarangan untuk cadangan pangan masyarakat;
13. Pembentukan Toko Tani Indonesia (TTI);
14. Pemantauan harga pangan masyarakat;
15. Pelatihan petugas pertanian/perkebunan serta petani;
16. Koordinasi lintas sektor terhadap keamanan pangan masyarakat;
17. Melakukan pengujian terhadap sampel pangan di pasar tradisional dan jajanan anak sekolah;
18. Pengembangan dan pengolahan pasca panen;
19. Menerapkan sistem jaminan usaha tani melalui AUTP;
20. Menyusun program penyuluhan pertanian;
21. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat tani;
22. Melakukan pelatihan pengolahan hasil produk pertanian kepada kelompok tani;
23. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian/perkebunan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2021 sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, DistanKP merencanakan sebanyak 12 program, 5 program rutin kantor dan 7 proram yang mendukung tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang direncanakan sebanyak 68 kegiatan.

Rencana kerja DistanKP Tahun 2021 menurut versi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 8 Program dengan 14 kegiatan, 44 subkegiatan. Total kebutuhan anggaran DistanKP tahun 2021 sebesar Rp. 25.048.445.500,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 12.548.445.500,- dengan asumsi Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Pertanian sebesar Rp. 2.520.876.000,-, sedangkan belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan ASN DistanKP) sebesar Rp. 12.500.000.000,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah. Adapun Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 versi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
BELANJA					25,048,445,500		29,318,876,000	
BELANJA TIDAK LANGSUNG					12,500,000,000		12,500,000,000	
BELANJA LANGSUNG					12,548,445,500		16,818,876,000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	%		95	850,000,000	95	880,000,000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis, percetakan, penggandaan, materai yang diadakan dan honor tenaga swakelola yang dibayarkan	Paket	DistanKP	1	50,000,000	1	30,000,000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon	kali	DistanKP	12	65,000,000	12	65,000,000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelolaan keuangan DistanKP yang dibayarkan	Orang	DistanKP	29	280,000,000	29	280,000,000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran biaya jasa dan peralatan kebersihan kantor	kali	DistanKP	12	40,000,000	12	40,000,000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	exemplar	DistanKP	1,800	15,000,000	1,800	15,000,000	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian, makan minum tamu dan makan minum rapat yang disediakan	Paket	DistanKP	1	20,000,000	1	20,000,000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Kali	DistanKP	175	180,000,000	175	180,000,000	
Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Honor THL/pramubakti dan sopir yang dibayarkan	Orang	DistanKP	4	-	4	-	
Penyediaan dana operasional UPTD/UPT/BPP	Jumlah UPTD/UPT/BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	UPTD/UPT/BPP	BPP	17	200,000,000	17	250,000,000	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur yang dipenuhi	%		95	350,000,000	95	350,000,000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	DistanKP	1	30,000,000	1	30,000,000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Paket	DistanKP	1	35,000,000	1	35,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	50,000,000	1	50,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan/operasional kendaraan dinas yang dilaksanakan dan Pembayaran honorarium tenaga sopir	Paket	DistanKP	1	200,000,000	1	200,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	15,000,000	1	15,000,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	20,000,000	1	20,000,000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya pakaian kerja/daerah ASN	%		100	55,000,000.00		55,000,000.00	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja/daerah yang diadakan	Orang	DistanKP	165	55,000,000.00	0	55,000,000.00	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%		95	40,000,000	95	40,000,000	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN DistanKP yang mengikuti Bimtek/Diklat	Orang	Padang Pariaman dan Luar Padang Pariaman	10	40,000,000	10	40,000,000	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu	%		97	180,000,000	97	195,000,000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun (LPPD, LAKIP, Lap. Keuangan, Laporan realisasi keg. per bulan)	Dokumen	DistanKP	4	80,000,000	4	80,000,000	
Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, Renstra, RENJA/RKT, PK) Honorarium tenaga swakelola perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang dibayarkan	Dokumen Orang	DistanKP	7 1	70,000,000	6	70,000,000	
Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	Jumlah dokumen laporan statistik pertanian dan laporan ubinan komoditi tanaman pangan yang disusun	Dokumen	DistanKP	1	30,000,000	2	45,000,000	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	keltan		7	705,000,000	7	1,155,000,000	
Pengembangan nagari model kelapa	Jumlah kelompok tani pengolah produk kelapa yang tumbuh pada nagari model kelapa	Keltan	Padang Pariaman	1	100,000,000	1	165,000,000	
Pengembangan produk olahan kelapa	Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang terfasilitasi	unit	Padang Pariaman	1	85,000,000	1	170,000,000	
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan/hortikultura	- Jumlah petani yang mengikuti workshop pengembangan produk olahan dari komoditi unggulan (TPH) - Jumlah fasilitas pengolahan hasil yang tersalurkan	petani paket	Padang Pariaman	30 2	95,000,000	200	220,000,000	
Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	- Jml petani yang mengikuti pelatihan pasca panen -Jml keltan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil (pengering dan penggiling padi)	Petani keltan	Padang Pariaman	35 4	255,000,000	35 4	200,000,000	
Pengembangan agribisnis kakao	Jumlah fasilitas agribisnis kakao yang terfasilitasi	unit	Padang	1	95,000,000	1	200,000,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan agribisnis TPH	petani	Pariaman Padang Pariaman	100	75,000,000	30	200,000,000	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	- Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen	Kovisien variasi (cv)		≤ 10%	1,698,569,500	≤ 10%	2,173,000,000	
	- Penurunan nagari rawan pangan	KK		90		90		
	- Konsumsi beras (Kg/kapita/tahun)	Kg/kap/ta hun		110		110		
	- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	gram/kap /hari		52		52		
	- Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	kkal/kap/ hari		2200		2200		
Penanganan daerah rawan pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Padang Pariaman	1	90,000,000	1	130,000,000	
	- Laporan database ketahanan pangan	Dokumen		1		1		
	- Laporan neraca bahan makanan	Dokumen		1		1		
	- Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	Dokumen		1		1		
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan KRPL	KWT	Padang Pariaman	10	500,000,000	10	810,000,000	
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah pasar yang diawasi dan dianalisis	Pasar kecamatan	Padang Pariaman	15	75,000,000	15	103,000,000	
Pengembangan lumbung pangan desa	- Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)	Ton	Padang Pariaman	55	700,000,000	11	700,000,000	
	- Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang diaktifkan	keltan		1		1		
	- Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang diaktifkan	keltan		1		1		
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Sertifikasi pangan segar	Sertifikat	Padang Pariaman	1	103,569,500	1	150,000,000	
	- Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan	Dokumen		4		4		
	- Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah	SD		10		10		
Penyuluhan sumber pangan alternatif	- Jumlah KWT yang dilakukan penyuluhan tentang pengolahan pangan	KWT	Padang Pariaman	4	75,000,000	4	90,000,000	
	- Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan	kali		1		1		
Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan	- Jumlah bibit tanaman buah yang disalurkan kekelompok tani pada daerah rawan pangan	Batang	Padang Pariaman	1100	95,000,000	1100	120,000,000	
	- Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah	Kelompok tani		4		4		

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Laporan pola pangan harapan (PPH)	Dokumen		1	60,000,000	1	70,000,000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Persentase peningkatan keltan pelaksana sekolah lapangan (SL) (%)	%		2.5	430,000,000	2.5	600,000,000	
	- Rasio kelompok tani yang mengusahakan pertanian organik thd jml kelompok tani (%)	%		0.83		0.83		
Pengawasan penyaluran alsintan	Jumlah pengawasan penyaluran bantuan alsintan utk dana APBN dan APBD	Kali	Padang Pariaman	27	30,000,000	27	70,000,000	
Operasional Brigade Tanam	Jumlah brigade tanam yang diperbaiki	Unit	Padang Pariaman	5	100,000,000	5	60,000,000	
	- Pembayaran honorarium tenaga swakelola brigade tanam	orang		1				
	Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan	Unit		50		50		
Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pertanian Organik	- Jumlah usaha pertanian organik yang tumbuh	keltan	Padang Pariaman	2	95,000,000	2	150,000,000	
	- Jumlah usaha pertanian organik yang dibina	keltan		8		8		
	- Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya	Ton		10		10		
Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Kali	Padang Pariaman	34	30,000,000	34	60,000,000	
Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	Jumlah teknologi budidaya tanaman kakao yang diterapkan	teknologi budidaya	Padang Pariaman	1	80,000,000	1	110,000,000	
Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura	Penerapan teknologi jarwo pada tanaman padi sawah	Ha	Padang Pariaman	60	95,000,000	60	150,000,000	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	- Naiknya kelas kelompok tani (kelompok)	keltan		25 keltan	1,685,000,000	25 keltan	815,000,000	
	- Persentase petugas yang mengikuti pelatihan/pendidikan yang memperoleh sertifikat	%		87		87		
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih	orang	Padang Pariaman	80	70,000,000	80	200,000,000	
Peningkatan kapasitas petani	Jumlah petani yang dilatih	Petani	Padang Pariaman	100	60,000,000	100	115,000,000	
Penyusunan program penyuluhan	Jumlah program penyuluhan yang tersusun	Dokumen	Padang Pariaman	104	35,000,000	104	50,000,000	
Pembinaan kelembagaan P3A	Bertambahnya P3A yang berbadan hukum	P3A	Padang Pariaman	2	35,000,000	2	50,000,000	
Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya	keltan	Padang Pariaman	25	40,000,000	25	250,000,000	
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan	Kategori penilaian	Padang Pariaman	7	85,000,000	7	100,000,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air	Jumlah pembangunan/rehabilitasi JIT yang dilaksanakan	Ha	Padang Pariaman	500	60,000,000	500	50,000,000	
Pekan nasional tani	Jumlah pekan nasional tani ke XVI yang diikuti	kegiatan	Kota Padang	1	1,300,000,000	0	-	
Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	- Jml penangkar benih tanaman pangan/hortiukultura/perkebunan (unit)	Unit		2	1,750,000,000	2	1,670,000,000	
	- Jml kebun sumber benih perkebunan/hortikultura (unit)	Unit		2		2		
	- jml pelepasan bibit/benih bersertifikat (varietas)	Varietas		-		-		
	- Penggunaan benih/bibit bersertifikat (ha)	Ha		4,791		4,791		
Pengembangan dan pembinaan pembenihan tanaman pangan	- Jumlah keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	keltan	Padang Pariaman	5	100,000,000	5	220,000,000	
	- Jumlah keltan penangkar benih yang dibina	keltan		2		2		
	- Jumlah benih unggul bermutu yang diadakan	Kg		12,500		12,500		
Pengembangan bibit tanaman hortikultura	Jumlah kelompok tani penghasil benih tanaman durian yang dibina	keltan	Padang Pariaman	2	75,000,000	2	100,000,000	
Pemeliharaan kebun sumber benih/bibit tanaman perkebunan	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan kakao yang dipelihara	Unit	Padang Pariaman	1	75,000,000	1	70,000,000	
Pengadaan benih tanaman pangan	Jumlah saprodi tanaman pangan (pupuk, bibit dan saprodi lainnya) yang diadakan	Ha	Padang Pariaman	85	300,000,000	85	250,000,000	
Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah benih/bibit tanaman perkebunan (kelapa) yang diadakan	Batang	Padang Pariaman	9,000	120,000,000	16,000	220,000,000	
Monitoring dan Pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap keltan pelaksana intensifikasi tanaman pangan	kali	Padang Pariaman	12	130,000,000	12	150,000,000	
	- Honorarium tenaga swakelola pengolah data TPH yang dibayarkan	orang		1				
Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah areal perkebunan yang dibina untuk peningkatan produksi	Ha	Padang Pariaman	14	70,000,000	14	100,000,000	
Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah bibit dan saprodi tanaman hortikultura (manggis, durian, mangga, pisang dan tanaman hortikultura lainnya) yang diadakan	paket	Padang Pariaman	1	400,000,000	8	130,000,000	
Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah areal tanaman perkebunan (pinang dan casiavera) yang dikembangkan	Ha	Padang Pariaman	15	200,000,000	15	140,000,000	
Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Jumlah areal tanaman jambu biji merah yang dikembangkan	Ha	Padang Pariaman	4	100,000,000	4	100,000,000	
Pengembangan dan peremajaan kelapa	Jumlah areal tanaman kelapa yang dikembangkan	Ha	Padang Pariaman	190	180,000,000	190	190,000,000	
Program Pengembangan Sarana	- Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	%		1.5	4,529,876,000	1.5	8,185,876,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	- Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)	%		10		10		
	- Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)	%		1		1		
	- Persentase penurunan lahan terlantar (%)	%		3		3		
	- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	Angka		95		95		
Peningkatan produktivitas produksi pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah sumber-sumber air, sara pendukung BPP yang di bangun/direhabilitasi	Unit	Padang Pariaman	17	2,520,876,000	17	2,520,876,000	
Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	Paket	DistanKP	1	100,000,000	1	150,000,000	
Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	Jumlah lahan terlantar yang dimanfaatkan	Ha	Padang Pariaman	10	150,000,000	10	275,000,000	
Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	- Pengendalian perda LP2B	Paket	Padang Pariaman	1	90,000,000	0	100,000,000	
	- Jumlah honorarium tenaga swakelola yang dibayarkan	orang		1				
Pengadaan Alsintan	Jumlah alsintan yang diadakan	Unit	Padang Pariaman	40	1,300,000,000	40	1,940,000,000	
Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian Program Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dibangun/rehabilitasi (UPPO)	Paket	Padang Pariaman	1	369,000,000	5	3,200,000,000	
	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	%		3	275,000,000	3	700,000,000	
Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura	- Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit yang diadakan	paket	Padang Pariaman	1	100,000,000	1	280,000,000	
	- Jml keltan yang dilatih untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan	kelompok tani		2		2		
Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Jumlah hama tanaman perkebunan (tupai) yang dikendalikan	ekor	Padang Pariaman	13,500	100,000,000	22,000	270,000,000	
Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Jumlah areal lahan sawah yang diasuransikan	Ha	Padang Pariaman	2,000	75,000,000	2,000	150,000,000	

Tabel 3.5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 versi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
BELANJA						25,048,445,500		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi (%)	95	85	90	95	13,775,000,000		
	- Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu (%)	97	95	96	97			
	- Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	95	85	90	95			
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	- Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RUP, e-Proposal)	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	40,000,000	DistanKP	DAU
	- Honorarium tenaga swakelola perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang dibayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	30,000,000		
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun (LPPD, LAKIP, Laporan realisasi program/kegiatan per bulan dan triwulan, Perjanjian Kinerja (PK))	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	DistanKP	DAU
	- Jumlah dokumen laporan statistik pertanian yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	DistanKP	DAU
Administrasi Keuangan								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	12,500,000,000		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (Laporan realisasi kegiatan per bulan dan laporan keuangan)	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	40,000,000	DistanKP	DAU
Administrasi Umum								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis, percetakan, penggandaan, materai yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	50,000,000	DistanKP	DAU
	Jumlah honor tenaga swakwloa yang dibayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon	60 kali	12 kali	12 kali	12 kali	65,000,000	DistanKP	DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor pengelolaan keuangan DistanKP yang dibayarkan	145 orang	29 orang	29 orang	29 orang	280,000,000	DistanKP	DAU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran biaya jasa dan peralatan kebersihan kantor	60 kali	12 kali	12 kali	12 kali	40,000,000	DistanKP	DAU

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	9000 exemplar	1.800 exemplar	1.800 exemplar	1.800 exemplar	15,000,000	DistanKP	DAU
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian, makan minum tamu dan makan minum rapat yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	20,000,000	DistanKP	DAU
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	875 kali	175 kali	175 kali	175 kali	180,000,000	DistanKP	DAU
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	30,000,000	DistanKP	DAU
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	35,000,000	DistanKP	DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	50,000,000	DistanKP	DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah pemeliharaan/operasional kendaraan dinas yang dilaksanakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	200,000,000	DistanKP	DAU
	- Honorarium tenaga sopir yang dibayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	15,000,000	DistanKP	DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	20,000,000	DistanKP	DAU
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian kerja/hari-hari tertentu yang diadakan	825 orang	165 orang	165 orang	165 orang	55,000,000	DistanKP	DAU
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN DistanKP yang mengikuti Bimtek/Diklat	50 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	40,000,000	DistanKP	DAU
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	95	90	91	95	4,230,000,000		
	- Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	14	3	3	7			
	- Jumlah penangkar benih tanaman pangan/hortikultura/perkebunan yang tumbuh (unit)	4	0	2	2			
	- Jumlah kebun sumber benih perkebunan/hortikultura yang tumbuh (unit)	4	1	1	2			
	- Jumlah pelepasan benih/bibit bersertifikat (Varietas)	2	1	1	1			
	- Penggunaan benih/bibit bersertifikat (Ha)	6094	150	2473	2473			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani pengolah produk kelapa yang tumbuh pada nagari model kelapa	2 Kelompok tani	1 Kelompok tani	1 Kelompok tani	1 Kelompok tani	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jml petani yang mengikuti pelatihan pasca panen tanaman pangan	70 Petani	35 Petani	15 Petani	35 Petani	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	-Jml keltan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil (pengering dan penggiling padi)	20 Kelompok tani	4 Kelompok tani	4 Kelompok tani	4 Kelompok tani	160,000,000	Padang Pariaman	
	Jumlah fasilitas agribisnis kakao yang terfasilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah petani yang mengikuti workshop pengembangan produk olahan dari komoditi unggulan (TPH)	150 petani	30 petani	30 petani	30 petani	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah fasilitas pengolahan hasil yang tersalurkan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket		Padang Pariaman	
	Jumlah lahan terlantar yang dimanfaatkan	15 Ha	5 Ha	10 Ha	10 Ha	150,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah saprodi tanaman pangan (pupuk, bibit dan saprodi lainnya) yang diadakan	1500 Ha	85 Ha	85 Ha	85 Ha	300,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah usaha pertanian organik yang tumbuh	2 keltan	0	2 keltan	2 keltan	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah usaha pertanian organik yang dibina	15 keltan	8 keltan	8 keltan	8 keltan		Padang Pariaman	
	- Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya	50 Ton	10 Ton	10 Ton	10 Ton		Padang Pariaman	
	Penerapan teknologi jarwo pada tanaman padi sawah	150 Ha	10 Ha	60 Ha	60 Ha	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap keltan pelaksana intensifikasi tanaman pangan	100 kali	5 kali	12 kali	12 kali	100,000,000	Padang Pariaman
- Honorarium tenaga swakelola pengolah data TPH yang dibayarkan		1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	30,000,000		
Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang terfasilitasi		5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	85,000,000	Padang Pariaman	DAU
Jumlah pengawasan penyaluran bantuan alsintan utk dana APBN dan APBD		150 kali	15 kali	27 kali	27 kali	30,000,000	Padang Pariaman	DAU
- Jumlah brigade tanam yang diperbaiki		50 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
- Jumlah brigade tanam yang dioperasikan		50 unit	50 unit	50 unit	50 unit			
- Pembayaran honorarium tenaga swakelola brigade	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
	tanam							
	Jumlah alsintan yang diadakan	250 unit	30 unit	40 unit	40 unit	1,300,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota								
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan kakao yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah teknologi budidaya tanaman kakao yang diterapkan	1 teknologi budidaya	1 teknologi budidaya	1 teknologi budidaya	1 teknologi budidaya	80,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah areal perkebunan yang dibina untuk peningkatan produksi	150 Ha	14 Ha	14 Ha	14 Ha	70,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	5 keltan	1 keltan	5 keltan	5 keltan	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah keltan penangkar benih yang dibina	15 keltan	2 keltan	2 keltan	2 keltan		Padang Pariaman	
	- Jumlah benih unggul bermutu yang diadakan	100 Ton	12.500 Kg	12.500 Kg	12.500 Kg		Padang Pariaman	
	Jumlah kelompok tani penghasil benih tanaman durian yang dibina	2 keltan	2 keltan	2 keltan	2 keltan	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah benih/bibit tanaman perkebunan (kelapa) yang diadakan	75.000 batang	16.000 batang	6.000 batang	9.000 batang	120,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah bibit dan saprodi tanaman hortikultura (manggis, durian, mangga dan tanaman hortikultura lainnya) yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	400,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah areal tanaman perkebunan (pinang dan casiavera) yang dikembangkan	50 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha	200,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah areal tanaman jambu biji merah yang dikembangkan	30 Ha	2 Ha	4 Ha	4 Ha	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah areal tanaman kelapa yang dikembangkan	1000 Ha	10 Ha	0 Ha	20 Ha	180,000,000	Padang Pariaman	DAU
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	3	1.5	1.5	1.5	3,369,876,000	
	- Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)	10	10	10	10			
	- Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)	1	1	1	1			
	- Persentase penurunan lahan terlantar (%)	1	1	2	2			

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
Pengembangan Prasarana Pertanian								
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	- Pengendalian perda LP2B	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	90,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah honorarium tenaga swakelola yang dibayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang			
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	150 kali	34 kali	34 kali	34 kali	30,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pembangunan Prasarana Pertanian								
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi JIT yang dilaksanakan	2500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	60,000,000	Padang Pariaman	DAK/DAU
	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi	250 unit	8 unit	25 unit	25 unit	2,520,876,000	Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun/direhabilitasi	10 unit	0	0	1 unit		Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi						Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitasi						Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun/direhabilitasi						Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP kecamatan dan sarana pendukungnya yang dibangun/direhabilitasi/diadakan	17 BPP	4 BPP	6 BPP	6 BPP		Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dibangun/rehabilitasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	Padang Pariaman	DAK/DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun/direhabilitasi	250 Km	0	5 Km	10 Km	-	Padang Pariaman	DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah UPTD/UPT/BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya		17 BPP	17 BPP	17 BPP	200,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dibangun/rehabilitasi (UPPO)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	369,000,000	Padang Pariaman	DAU

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatanv	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	9	5	5	9	275,000,000		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jml keltan yang dilatih untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan	10 keltan	2 keltan	2 keltan	2 keltan		Padang Pariaman	DAU
	Jumlah hama tanaman perkebunan (tupai) yang dikendalikan	100.000 ekor	15.000 ekor	22.000 ekor	22.000 ekor	100,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah areal lahan sawah yang diasuransikan melalui AUTP	2.500 Ha	1.000 Ha	2.000 Ha	2.000 Ha	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	- Naiknya kelas kelompok tani (keltan)	75	25	25	25	1,700,000,000		
	- Persentase petugas pertanian yang mengikuti pelatihan yang memperoleh sertifikat (%)	85	84	84	85			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih	200 Orang	60 Orang	80 Orang	80 Orang	70,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah program penyuluhan yang tersusun	520 dokumen	104 dokumen	104 dokumen	104 dokumen	35,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan	7 kategori	4 kategori	4 kategori	4 kategori	50,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang dilatih	500 petani	100 petani	100 petani	100 petani	60,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan agribisnis TPH	250 petani	30 petani	100 petani	100 petani	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Bertambahnya P3A yang berbadan hukum	10 P3A	0	2 P3A	2 P3A	35,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya	125 keltan	25 keltan	25 keltan	25 keltan	40,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani	7 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori	35,000,000	Padang Pariaman	DAU
	Jumlah pekan nasional tani ke XVI yang diikuti	1 kegiatan	0	0	1 kegiatan	1,300,000,000	Padang Pariaman	DAU
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen (cv)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	1,435,000,000		

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
	- Konsumsi beras (kapita/tahun)	114	114	114	114			
	- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	50	48	48	50			
	- Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2200	2200	2200	2200			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan neraca bahan makanan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis	75 pasar kecamatan	5 pasar kecamatan	15 pasar kecamatan	15 pasar kecamatan	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) yang diadakan	80 Ton	0	0	55 ton	700,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang diaktifkan	5 keltan	1 keltan	1 keltan	1 keltan		Padang Pariaman	
	- Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang diaktifkan	5 keltan	1 keltan	1 keltan	1 keltan		Padang Pariaman	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60,000,000	Padang Pariaman	DAU
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah KWT yang dilakukan penyuluhan tentang pengolahan pangan	25 KWT	4 KWT	4 KWT	4 KWT	75,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Padang Pariaman	
	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan KRPL	50 KWT	10 KWT	10 KWT	10 KWT	500,000,000	Padang Pariaman	DAU
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan nagari rawan pangan (KK)	135	30	40	60	160,000,000		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	65,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Laporan database ketahanan pangan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		Padang Pariaman	

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Target 2021	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana
	- Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		Padang Pariaman	
	- Jumlah bibit tanaman buah yang disalurkan kekelompok tani pada daerah rawan pangan	7.500 batang	1.100 batang	1.100 batang	1.100 batang	95,000,000	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah	25 kelompok tani	4 kelompok tani	4 kelompok tani	4 kelompok tani		Padang Pariaman	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah pangan asal tumbuhan yang terawasi	15 komoditi	0	3 komoditi	3 komoditi	103,569,500		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	78,569,500	Padang Pariaman	DAU
	- Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah	100 SD	10 SD	10 SD	10 SD		Padang Pariaman	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi pangan segar	5 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	25,000,000	Padang Pariaman	DAU


BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DistanKP Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf DistanKP Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, 27 Mei 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP. MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19740117 200003 1 001